



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

JL. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/Kp.04.1/2627 /2005

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal Al-Banuun yang beralamat di Dsn. Lembur Kadu Kel. Situ kec. Sumedang Utara, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat


1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal Al-Banuun, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL : 12 Desember 2005



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang (Sebagai Laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

YAYASAN HARAPAN UMAT SUMEDANG

Alamat : Jl.Prabu Geusan Ulun No. 134/Komplek Islamik Centre Kabupaten Sumedang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HARAPAN UMAT SUMEDANG

Nomor : 7/SK/YHU/I/2009.

TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-BANUUN SUMEDANG

- Menimbang : Bawa untuk penguatan keberadaan RA Al-Banuun perlu berada dibawah yayasan.
Bawa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan surat keputusan.
- Mengingat : Akta Notaris/AD-ART Yayasan Harapan Ummat
- Memperhatikan : Hasil kesepakatan Pengurus Yayasan Harapan Umat pada tanggal 3 Januari 2009 dengan pengurus dan pengelola RA Al-Banuun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : **PENGESAHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-BANUUN SUMEDANG**
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2009 sampai dengan berakhirnya kesepakatan antara RA Al-Banuun dengan Yayasan Harapan Umat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 3 Januari 2009
Ketua Yayasan Harapan Ummat


AYASA
Harapan Umat
ASEP ELY GUNAWAN